



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : Kw.21.2/5/PP.01/1342/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
AL-HUNAFI KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- ;
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan Raudhatul Athfal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-Hunafa Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Mengingat

- ;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Nomor : Kd.21.06/2/PP.03.2/4286/2015 tanggal 15 Desember 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-Hunafa Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

: **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HUNafa KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

KEDUA : Memberikan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-Hunafa Kota Palangka Raya yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-Hunafa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan Kepada Raudhatul Athfal Al-Hunafa Kota Palangka Raya, berlaku sepanjang Raudhatul Athfal tersebut memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.

KEEMPAT : Raudhatul Athfal Al-Hunafa Kota Palangka Raya dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Laporan Perkembangan Raudhatul Athfal setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Dalam hal laporan perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 17 Desember 2015



Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/1342/2015

Tanggal : 17 Desember 2015

Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL-HUNAF KEC. MENTENG
KEC. JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

**IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**

1.	Nama Raudhatul Athfal	AL-HUNAF
2.	Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA)	101262710032
3.	Alamat	Jl. G.Obos IX Palangka Raya
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Insan Cita Kreatif
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 02 Tanggal 05 Februari 2015
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK. MENKUMHAM RI AHU-0001754.AH.01.04-2015
7.	Berdiri Sejak Tanggal	23 September 2015

An. Menteri Agama RI.

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah

